

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan sebuah kerangka yang adil dan teratur dalam suatu masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengatur perilaku masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas dan memberikan konsekuensi bagi pelanggarannya. Melalui pengaturan perilaku dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, hukum berupaya menjaga ketertiban sosial. Dengan menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, hukum membantu menyelesaikan konflik antara individu atau pihak yang berbeda secara damai. Dengan demikian, hukum menjadi landasan penting bagi keberlangsungan sebuah masyarakat yang berfungsi dengan baik dan harmonis.¹

Menurut Teori etis yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.² Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak.

¹ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (2017), h. 203.

² Iskandar Zulkarnain, "Teori Keadilan : 'Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih,'" *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora*, 1 (2018), h. 150.

Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan kehidupan duniadan akhirat. Dalam kitab *al-muwakaqat* beliau menegaskan bahwa “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat.” Kemudian ia juga menjelaskan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba”.³

Hukum Pidana berarti hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman pidana. Hukuman Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum pidana berurusan dengan perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap publik, masyarakat, atau negara bahkan jika korban langsungnya adalah seorang individu. Hukum pidana merupakan badan hukum yang mendefinisikan tindak pidana, mengatur penangkapan, penuntutan, dan pengadilan terhadap orang-orang yang dicurigai, dan menetapkan hukuman dan cara-cara perawatan yang berlaku bagi para pelanggar yang dihukum.⁴

³ Al-Syatiby, *“al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah”*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

⁴ Syaiful Bakhri, *“Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan,”* Angewandte Chemie International Edition, 2020, h. 12-13.

Menurut satohid kartanegara, Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lainyang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbulah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana.⁵

Sanksi dalam hukum, khususnya untuk mencapai keteraturan dan harmonisasi hubungan yang seimbang, dianggap sebagai bentuk edukasi masyarakat dan dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Konsep sanksi sebagai pembalasan yang setimpal dengan kesalahan, perlahan-lahan digantikan oleh sanksi-sanksi keperdataan seperti pembayaran ganti rugi atau denda, serta sanksi moral, adat, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, pidana dengan sanksi kerasnya telah berubah menjadi berbagai jenis sanksi lainnya. Sanksi hukum pidana harus mencerminkan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, sehingga semua dianggap sama di mata hukum. Selain itu, hukum pidana harus memastikan kepastian bahwa peraturan hukum pidana mencakup semua pelanggaran yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Hukum pidana yang disempurnakan dengan baik oleh masyarakat dan

⁵ ofjan Sastrawidjaja, "*Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*", Armico, Bandung, 1999, h. 9.

⁶ *Ibid.*

negara bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Kemanfaatan selalu menjadi pertimbangan utama dalam penerapan sanksi pidana, yang harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sanksi pidana seharusnya merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, sehingga sanksi lain diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Hukum pidana, meskipun memiliki sanksi yang keras, harus diatur dengan cermat agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan untuk kepentingan individu semata. Hal ini dapat dilakukan melalui hukum dan perundang-undangan yang berlandaskan pada filosofi bangsa, yaitu negara hukum Pancasila.⁷

Sanksi pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakui 2 jenis sanksi pidana. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman hakim. Hakim akan menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan dan tuntutan Jaksa. Pemberian sanksi pidana yang umum adalah pidana penjara. Namun hal ini menimbulkan berbagai pendapat antara lain tidak ada efek jera meskipun pelaku telah dipidana penjara yang cukup lama, jumlah terpidana semakin banyak jumlahnya dan penjara menjadi over kapasitas, dan biaya yang digunakan untuk menegakkan pidana penjara cukup besar, serta menggunakan pajak yang dibayar masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.⁸

⁷ Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. h. 17-18.

⁸ Bakhri. h. 16.

Perkembangan pemidanaan yang bernilai keadilan restoratif di berbagai belahan dunia membuat perubahan signifikan terhadap pola pemidanaan retributif dengan lembaga penjara yang selama ini dianut. Di beberapa negara bahkan pidana Penjara mulai ditinggalkan dan sebagai gantinya dikenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda.⁹ Oleh karena itu, didalam penulisan ini penulis hanya berfokus kepada sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagikerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya.¹⁰

Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana,⁷ khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan

⁹ Dede kania, "*Pidana Penjara Dalam Pembeharuan Hukum Pidana Indonesia,*" Yustisia (2015), h. 19.

¹⁰ *Ibid.*

tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda.¹¹

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Pidana denda menjadi salah satu alternatif jitu untuk menggantikan pidana penjara apabila diterapkan dengan maksimal.¹²

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan suatu hukum yang efektif, maka diperlukan suatu formula baru yang dapat mengubah paradigma terpidana untuk lebih memilih membayar pidana denda dibandingkan menjalani pidana penjara pengganti denda sehingga tidak terlalu membebani keuangan negara.¹³

Ada beberapa tindak pidana di mana terpidana dapat dikenai baik sanksi penjara maupun denda, tergantung pada kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran

¹¹ Tristam P. Moeliono, *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, 2003, h. 485.

¹² A. Budivaja dan Y. Bandrio, *"Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum"*, 2010, h. 78.

¹³ Anthony Allot dalam H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 303.

administratif kecil, biasanya terdapat opsi untuk membayar denda sebagai hukuman. Sementara pada tindak pidana yang lebih serius, seperti pencurian atau penipuan, hukuman penjara bisa menjadi pilihan utama. Beberapa negara memiliki sistem penegakan hukum yang memberikan kewenangan kepada pengadilan atau hakim untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan situasi khusus dari kasus tersebut. Ada juga tindak pidana di mana hukuman yang diberikan adalah kombinasi antara penjara dan denda.

Didalam realita kehidupan yang ada dimasyarakat indonesia sanksi pidana bisa saja berbeda beda tergantung kepada putusan yang dikeluarkan oleh setiap para yang memiliki otoritas dan wewenang kebijakan yaitu hakim. Tetapi juga bisa berubah rubah sebagaimana apa yang dituntut oleh jaksa penuntut yang ada. Hal ini bisa disebabkan dengan adanya beberapa faktor.

Salah satu faktor yang menyebabkan yang bisa menyebabkan perubahan putusan yang dikeluarkan pengadilan yaitu ada nya pemikiran tentang teori *Deterrence Effect* yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria. Teori *Deterrence Effect* berasal dari konsep bahwa pemberian hukuman atau sanksi atas tindakan yang melanggar hukum akan menciptakan efek yang mencegah individu untuk melakukan tindakan serupa di masa depan.¹⁴ Teori ini telah lama menjadi bagian dari pemikiran dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan. Hubungan antar teori ini dengan keputusan-keputusan pengadilan yang dikeluarkan bisa menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bisa

¹⁴ Resi Maldini, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* (2019), h. 34.

menjadikan para pelaku pidana mendapatkan hukuman yang sepatutnya.

Sebagaimana juga seperti apa yang ada didalam ajaran islam yaitu asas '*Adam Al-Haraj* (عدم الخرج). Asas ini menggambarkan bahwa dengan asas '*Adam Al-Haraj* menandakan tanda kasih sayang Allah SWT yang maha mengetahui berbagai macam kondisi, situasi seluruh hambanya.¹⁵ Asas ini merupakan suatu perbandingan dalam prespektif ajaran islam kepada hukum yang berlaku terhadap Masyarakat di Indonesia. kita bisa melihat dari asas ini beberapa ketentuan hukuman terhadap para pelaku pidana bisa saja berubah sesuai dengan apa yang disanggupi para pelaku pidana.

Didalam penerapan dan penetapan hukum dalam sanksi pidana yang ada di Indonesia banyaknya perbedaan putusan hakim terhadap para pelaku tindak pidana yang memiliki kasus yang sama namun berbeda-beda hukuman yang di putuskan. Melihat dari sisi pandangan konsep teori *Deterrence Effect* dan juga asas '*Adam Al-Haraj*, penulis ingin mengetahui bagaimana hukuman sanksi penjara dan denda yang ada di indonesia dalam prespektif kedua landasan teori dan asas tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas **“Ketentuan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Prespektif Teori *Deterrence Effect* dan Asas '*Adam Al-Haraj*”**

¹⁵ Dedi Supriyadi, "*Sejarah hukum islam (dari Kawasan jazirah arab sampai Indonesia)*", bandung. 2022. h. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti beberapa masalah yang terjadi tersebut.

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana penjara dan denda dalam hukum positif ?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana penjara dan denda dalam hukum pidana islam ?
3. Bagaimana penerapan sanksi Pidana penjara dan denda prespektif teori *Deterrence Effect* dan asas '*Adam Al-Haraj* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana penjara dan denda dalam prespektif hukum positif
2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana penjara dan denda dalam prespektif hukum pidana islam
3. Untuk mengatahui bagaimana penerapan sanksi penjara dan denda prespektif teori *Deterrence Effect* dan asas '*Adam Al-Haraj*

D. Manfaat Penelitian

Seperti suatu penelitian pada umumnya yang pastinya memiliki nilai-nilai faedah dari hasil penelitiannya. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis berharap penuh akan nilai kegunaan dari penelitian ini, Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan jaringan-jaringan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi serta mampu menyempurnakan penulisan yang telah ditulis sebelumnya, terutama dalam penerapan sanksi pidana yang ada di Indonesia. Diharapkan pula melalui penelitian ini agar umat Islam di Indonesia lebih teliti kembali tentang hukum syariat dan tidak mudah terkecoh oleh fenomena-fenomena baru yang akan melahirkan hukum baru.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar semua hukum yang ada di Indonesia bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi Masyarakat, terutama yang terlibat dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menunjang penelitian, tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan yang akan penulis bahas, seperti:

1. Kutipan dari skripsi karya Resi Maldini yang berjudul “Perbandingan sistem pemidanaan di Belanda dengan di Indonesia dalam Upaya penanggulangan over capacity Lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia”. Tahun 2019. Penelitian ini meneliti bagaimana pemidanaan di Indonesia didalam sistem pemenjaraan yang kelebihan kapasitas di lapas Indonesia. Penulis

mengambil beberapa pemahaman dan pengertian bagaimana sistem pemidaan yang ada di Indonesia.

2. Penelitian ini juga mengambil kutipan dari skripsi Tenri Kanna yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (studi kasus putusan nomor: 16/Pid. Prkn/2012/PN. Ptk)”. Tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan Bagaimana prespektif hukum pidana tentang pidana denda di Indonesia dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda berdasarkan (studi kasus putusan nomor: 16/pid.prkn/2012/pn.ptk).
3. Beberapa penggalan kutipan tentang sanksi pidana penjara dan denda dari karya Bakhtiar yang berjudul “Kumulasi pidana penjara dan denda dalam perkara narkoba”. Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab efektivitas kumulasi pidana penjara dan denda dalam perkara narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Didalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang membahas pidana penjara dan denda.
4. Penulis juga mengambil kutipan dari jurnal karya Lysa Angrayni yang berjudul “hukum pidana islam prespektif islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia”. Tahun 2015. Karya ini mejelaskan bagaimana perbandingan hukum islam dan hukum pidana yang ada di Indonesia, penulis mengutip dari karya ini karena memiliki persamaan

perbandingan hukum islam dan juga hukum pidana.

5. Kutipan dari jurnal karya Dede Kania yang berjudul “Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia”. Tahun 2014. Penulis mengambil pembahasan dari penelitian ini dikarenakan memiliki persamaan didalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini Dede kania berfokus terhadap pembaharuan dalam hukum pidana islam Indonesia.

F. Kerangka Berfikir

Asas *‘Adam Al-Haraj* merupakan salah satu ajaran islam, Allah SWT memperlihatkan sifat maha pengasih dan juga penyayang kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Firmannya dalam Al-quran:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “*dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belengguyang ada pada mereka*”. (Q.S. Al-‘Araf : 157)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “*Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan sesanggupnya*”. (Q.S. Al-Baqarah : 286)

طَاقَةً لَا مَا تُحْمَلُنَا وَلَا رَبَّنَا فَهَلِّبْنَا مِنَ الدِّينِ عَلَى حِمْلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا نَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا

لنابه...

Artinya: “*Ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Yatuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak*

sanggup kami memikulnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 286

Melihat dari firman yang disebutkan diatas, kita bisa melihat bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk menjauhkan segala kesukaran atau kesulitan dan lebih mengedepankan kemudahan baginya.

Asas *'Adam Al-Haraj* adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada pemberian maaf atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan dalam beberapa kasus tertentu. Konsep ini terkait dengan sifat maha pengasih dan penyayang AllahSWT yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks penerapan tindak pidana, asas *'Adam Al-Haraj* bisa mempengaruhi pemahaman terhadap hukuman dan pemberian maaf terhadap pelaku kejahatan. Beberapa prinsip yang terkait dengan asas ini dalam pemahaman hukum Islam meliputi:

1. Pemberian Maaf

Prinsip ini menekankan pada kemungkinan memberikan maaf kepada pelaku kejahatan jika pelaku tersebut menunjukkan penyesalan yang tulus dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahannya. Pemberian maaf bisa menjadi bagiandari pemahaman tentang hukuman dalam Islam, terutama jika terdapat kebaikan atau perbaikan yang diharapkan dari pelaku kejahatan.

2. Mengutamakan Kebaikan dan Perbaikan

Asas *'Adam Al-Haraj* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kebaikan dan perbaikan dalam tindakan hukuman. Ini berarti tidak hanya fokus pada hukuman sebagai balasan atau pembalasan semata, tetapi juga

mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan yang dapat membantu pelaku kejahatan berubah menjadi lebih baik.

3. Keadilan dan Keseimbangan

Meskipun asas '*Adam Al-Haraj*' menekankan pada pemberian maaf, hal ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum. Pengampunan tidak boleh mengorbankan keadilan bagi korban atau keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Penerapan asas '*Adam Al-Haraj*' dalam penerapan tindak pidana seringkali bergantung pada kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau komunitas Islam. Pemahaman dan penerapan asas ini bisa berbeda tergantung pada interpretasi kondisi hukum serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana juga yang ada didalam konsep teori *Deterrence Effect* yang mengatakan bahwa segala tindak kejahatan atau pun tindak pidana memerlukan adanya Tindakan yang memberikan efek kejeraan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan suatu cara untuk tercapainya kemasalahatan, kenyamanan, keamanan dan juga kertertiban didalam masyarakat.

Teori *Deterrence Effect* yang diusulkan oleh Cesare Beccaria memiliki keterkaitan yang signifikan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Beccaria, seorang filsuf dan kriminolog Italia pada abad ke-18, adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembentukan konsep hukum pidana modern.

Teori *Deterrence Effect*, yang juga dikenal sebagai teori efek jera, didasarkan pada prinsip bahwa hukuman atau sanksi atas tindakan kriminal akan menciptakan efek yang mencegah individu untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Pemikiran Beccaria tentang hukuman yang proporsional, pasti, dan cepat menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang adil dan efektif.

Konsep ini berimplikasi dalam keputusan-keputusan pengadilan, karena pengadilan diharapkan untuk mempertimbangkan efek jera dari hukuman yang mereka tetapkan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya adalah bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Namun, penerapan teori *Deterrence Effect* dalam praktik pengadilan bisa menjadi subjek perdebatan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan, bukan hanya pertimbangan hukuman semata. Efektivitas dari hukuman sebagai pencegah kejahatan juga menjadi perdebatan dalam konteks sistem peradilan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, prinsip efek jera tetap menjadi pertimbangan penting dalam proses pengadilan untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan pencegahan kejahatan di masyarakat.

Kata penjara atau denda yang ada didalam pasal undang-undang memiliki keluasan dalam penetapannya dan penerapannya, seperti yang sudah banyak terjadi didalam persidangan yang ada diindonesia. Hakim yang memiliki kewenangan danotoritas untuk memutuskan apa hukuman yang akan dijatuhkan

kepada para pelaku tindak pidana, ini sangat perlu dibahas dikarenakan banyaknya timbul konflik dari putusan-putusan yang dikeluarkan.

